

Psychological Safety, Wasathiyah, and the Intention of Violence: A Survey of UPI Students in the Context of Student Demonstrations.

Psychological Safety, Wasathiyah, dan Niat Kekerasan: Survei Mahasiswa UPI dalam Konteks Unjuk Rasa Mahasiswa.

Andi Lutfi

Universitas Pendidikan Indonesia
Email: 4ndi.fisika@upi.edu

Dhea Suci Wulandari

Universitas Pendidikan Indonesia
Email : dheasuci@upi.edu

Nanda Aisyah Kurniati

Universitas Pendidikan Indonesia
Email: nandasyh@upi.edu

Mochammad Ramadhan Nawawi Kurniawan

Universitas Pendidikan Indonesia
Email: mrnawawik@upi.edu

Rayi Rabani Azzahra

Universitas Pendidikan Indonesia
Email: rayi.rabani1@upi.edu

Fadila Rahmadina

Universitas Pendidikan Indonesia
Email: fadilarahmadina16@upi.edu

Muhamad Parhan

Universitas Pendidikan Indonesia
Email : parhan.muhamad@upi.edu

Abstract: *Student demonstrations accompanied by violent behavior remain a persistent social issue in Indonesia, particularly within university settings. This study aims to analyze the roles of psychological safety (PS) and wasathiyah (W) in predicting students' rejection of violence (NK) at Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). A quantitative cross-sectional survey design was employed using a non-probability convenience-snowball sampling approach. Data were collected from 51 respondents across faculties via an online Likert-scale questionnaire (1–5). Hierarchical linear regression*

analysis was conducted using Python's pandas, pingouin, and statsmodels packages. The results revealed that the inclusion of PS and W significantly improved the model's explanatory power ($R^2 = 0.766$; $\Delta R^2 = 0.6456$; $p < 0.001$). However, only Wasathiyah showed a strong and significant effect on rejection of violence ($B = 0.905$; $SE = 0.140$; $p < 0.001$), whereas Psychological Safety was non-significant ($B = 0.233$; $p = 0.223$). These findings indicate that the internalization of religious moderation values plays a dominant role in reducing students' violent tendencies, while psychological safety functions more as a contextual condition that supports the development of those values. Practically, strengthening religious moderation education alongside creating a psychologically safe and inclusive academic climate is essential to fostering a peaceful, tolerant, and non-violent campus culture.

Keywords: *Psychological safety; wasathiyah; violent intention; university students.*

Abstrak: Fenomena unjuk rasa mahasiswa yang disertai tindakan kekerasan masih menjadi tantangan sosial di Indonesia, termasuk di lingkungan kampus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran psychological safety (PS) dan wasathiyah (W) terhadap penolakan kekerasan (NK) pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Desain penelitian menggunakan survei kuantitatif potong-lintang dengan pendekatan *non-probability convenience-snowball* sampling. Data diperoleh melalui kuesioner daring berbasis skala Likert (1–5) yang diisi oleh 51 responden aktif lintas fakultas. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berhierarki dengan dukungan pustaka *pandas*, *pingouin*, dan *statsmodels* dalam Python. Hasil menunjukkan bahwa model dengan penambahan PS dan W secara signifikan meningkatkan daya jelaskan model menjadi $R^2 = 0.766$; $\Delta R^2 = 0.6456$; $p < 0.001$. Namun, hanya Wasathiyah yang berpengaruh signifikan terhadap penolakan kekerasan ($B = 0.905$; $SE = 0.140$; $p < 0.001$), sedangkan *Psychological Safety* tidak signifikan ($B = 0.233$; $p = 0.223$). Temuan ini menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi beragama memiliki peran dominan dalam menekan kecenderungan kekerasan mahasiswa, sedangkan keamanan psikologis lebih berfungsi sebagai kondisi sosial yang memungkinkan nilai-nilai tersebut tumbuh. Implikasi praktisnya, penguatan pendidikan moderasi beragama yang terintegrasi dengan upaya penciptaan iklim akademik yang aman dan terbuka dapat menjadi strategi efektif dalam membangun budaya kampus yang damai, toleran, dan bebas kekerasan.

Kata kunci: Psychological safety; wasathiyah; niat kekerasan; mahasiswa.

Pendahuluan

Aktivitas unjuk rasa mahasiswa di Indonesia tetap marak hingga tahun 2025, termasuk di kota Bandung, di mana aparat kepolisian menembakkan gas air mata dan peluru karet terhadap pengunjuk rasa di sekitar kampus.¹ Demonstrasi, sebagai salah satu bentuk kritik sosial, secara konstitusional diakui sebagai perwujudan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Meski demikian, aksi mahasiswa sejak era reformasi berperan dalam perubahan sosial, namun tidak jarang disertai insiden anarkis oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor pendorong kekerasan.² Bagi perguruan tinggi, hal ini menjadi dilema antara menjamin kebebasan berpendapat dan mencegah kekerasan, sementara respons aparat sering bersifat koersif dan mengabaikan perlindungan hak sipil mahasiswa.³ Kondisi ini menegaskan pentingnya kajian faktor psikologis dan nilai-nilai yang memengaruhi niat kekerasan dalam demonstrasi.

Berbagai survei menunjukkan potensi radikalisme di kalangan pemuda masih signifikan. Wahid Foundation menemukan 7,7% responden Muslim bersedia berpartisipasi dalam aksi kekerasan,⁴ sedangkan survei Alvara (2017) menunjukkan 23,5% mahasiswa mendukung pembentukan negara Islam.⁵ Dilaporkan lebih dari 50% siswa/mahasiswa memiliki opini intoleran dan 58,5% tergolong

¹ Yuddy Cahya Budiman, "Indonesian Police Fire Tear Gas, Rubber Bullets at Student Protesters," *Reuters*, September 2025.

² Suharto Suharto and Mahmuddin Mahmuddin, "Komunikasi Dakwah Dan Fenomena Demonstrasi Anarkis Di Makassar," *Idarotuna* 3 (May 2021): 116–116, <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i2.12163>.

³ Galang Febriansyah and Abdul Khamid, "Kebijakan Negara Terhadap Demonstrasi Mahasiswa: Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 5 (2025).

⁴ Rahayu Subekti, "Mayoritas Muslim Tolak Tindakan Radikal," *REPUBLIK*, August 2016.

⁵ Budiarti Utami Putri, "Survei Alvara: 20 Persen Pelajar Dan Mahasiswa Rela Berjihad," *TEMPO*, October 2017.

radikal.⁶ Data ini menunjukkan masih adanya segmen mahasiswa yang menoleransi kekerasan ideologis. Pemerintah kemudian meluncurkan program “Moderasi Beragama” untuk menanamkan sikap wasathiyah sejak 2019.⁷ Namun, faktor protektif yang dapat menekan niat kekerasan mahasiswa masih perlu diteliti.

Kajian penelitian terdahulu telah menyoroti beberapa faktor yang berkaitan. Mustikaning Projo dkk. (2022) menemukan bahwa kontrol diri berperan signifikan dalam menurunkan agresivitas mahasiswa selama berpartisipasi dalam demonstrasi di Kota Malang⁸. Temuan ini mengisyaratkan pentingnya faktor pengaturan diri dan kondisi lingkungan yang mendukung. Di sisi lain, penelitian Ilma Sa'idah dkk. (2024) menegaskan bahwa penguatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai *wasathiyah* (moderasi beragama) dalam pembelajaran di perguruan tinggi dapat menjadi strategi preventif terhadap paham radikal.⁹ Meski memberikan kontribusi berharga, studi-studi tersebut belum secara integratif menguji peran faktor kondisi sosial-psikologis lingkungan (*psychological safety*) dan nilai moderasi beragama (*wasathiyah*) secara bersamaan dalam memprediksi penolakan terhadap kekerasan.

Dua konsep yang diduga berperan adalah *psychological safety* dan *wasathiyah*. *Psychological safety* adalah kondisi ketika individu merasa aman menyampaikan pendapat tanpa takut dihukum.¹⁰ Lingkungan kampus yang mendukung keamanan psikologis dapat menumbuhkan dialog sehat dan menekan frustrasi agresif. Sebaliknya, iklim represif berpotensi memicu perilaku anarkis. Penelitian Mustikaning Projo dkk. menunjukkan kontrol diri menurunkan agresivitas mahasiswa saat

⁶ Amri Rahman, “Peran Pai Dalam Penanaman Nilai-Nilai Islam Wasathiyah Bagi Mahasiswa Di Ptu,” *REFERENSI ISLAMIKA: Jurnal Studi Islam*, June 2025, 41–50, <https://doi.org/10.61220/ri.v3i1.004>.

⁷ Firmanda Taufiq and Ayu Maulida Alkholid, “Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>.

⁸ Kusuma Dewi Mustikaning Projo et al., “Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Agresivitas Mahasiswa Dalam Unjuk Rasa (Demonstrasi) Di Kota Malang,” *Jurnal Psikologi Tabularasa* 17, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.26905/jpt.v17i2.8519>.

⁹ Ilma Sa'idah et al., “Implementasi Wasathiyah Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum,” *Jurnal Studi Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2024).

¹⁰ Fionna Uguy et al., “Peran Keamanan Psikologis (Psychological Safety) Terhadap Pengembangan Inovasi,” *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial* 2 (February 2025): 170–79, <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1521>.

demonstrasi, sehingga faktor psikologis dan lingkungan suportif penting dalam mencegah kekerasan.¹¹

Sementara itu, wasathiyah bermakna sikap moderat dan menjauhi ekstremisme.¹² Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan musyawarah berperan sebagai pagar etis terhadap pembenaran kekerasan. Studi Ilma Sa'idah dkk. menegaskan bahwa penguatan pemahaman wasathiyah di perguruan tinggi dapat mencegah radikalisme.¹³ Dengan berpegang pada prinsip ini, mahasiswa diharapkan lebih memilih dialog dan aksi damai daripada kekerasan.¹⁴

Dari perspektif ilmiah, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan empiris yang signifikan bagi pengembangan literatur dalam bidang psikologi sosial, agama dan pendidikan, khususnya dalam upaya pencegahan radikalisme dan kekerasan di kalangan mahasiswa. Dari perspektif praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan institusi pendidikan dalam merancang strategi untuk menciptakan iklim diskusi yang aman, memperkuat program pendidikan tentang moderasi beragama, serta membangun budaya kampus yang terbuka terhadap perbedaan perspektif dan bebas dari tindakan kekerasan (Darman, 2022; Rahman, 2025).¹⁵ Kesimpulannya, keamanan psikologis dan *wasathiyah* merupakan dua variabel yang menjanjikan dalam upaya memahami dan mengurangi potensi kekerasan di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang nyata bagi terciptanya lingkungan kampus yang aman, moderat, dan bebas dari kekerasan.

¹¹ Projo et al., "Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Agresivitas Mahasiswa Dalam Unjuk Rasa (Demonstrasi) Di Kota Malang."

¹² Muhammad Syawal Rosyid Darman, "Konsep Washathiyah Islam Perspektif Quraish Shihab (Telaah Kritik Nalar Islam Mohammed Arkoun)," *Al Mubafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.57163/al-muhafidz.v2i2.42>.

¹³ Ilma Sa'idah et al., "Implementasi Wasathiyah Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum."

¹⁴ Darman, "Konsep Washathiyah Islam Perspektif Quraish Shihab (Telaah Kritik Nalar Islam Mohammed Arkoun)."

¹⁵ Darman, "Konsep Washathiyah Islam Perspektif Quraish Shihab (Telaah Kritik Nalar Islam Mohammed Arkoun)"; Rahman, "Peran Pai Dalam Penanaman Nilai-Nilai Islam Wasathiyah Bagi Mahasiswa Di Ptu."

Berdasarkan identifikasi kesenjangan (*gap*) tersebut, penelitian ini dirancang untuk menganalisis peran *psychological safety* dan *wasathiyah* terhadap penolakan kekerasan pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Secara spesifik, rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh *psychological safety* dan *wasathiyah* terhadap niat kekerasan mahasiswa UPI dalam konteks unjuk rasa? Hipotesis yang diajukan adalah *psychological safety* dan *wasathiyah* memiliki hubungan positif dengan penolakan terhadap kekerasan. Dengan kata lain, mahasiswa yang merasa aman secara psikologis di lingkungan kampusnya dan yang menginternalisasi nilai-nilai *wasathiyah* dengan kuat, diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan atau membenarkan tindakan kekerasan dalam aksi demonstrasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan desain survei kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional*, yang merupakan metode pengumpulan data pada satu titik waktu tertentu tanpa fase lanjutan atau *follow-up*. Dengan desain ini, temuan yang diperoleh akan diinterpretasikan sebagai asosiasi atau korelasi pada saat pengukuran dilakukan, bukan sebagai hubungan sebab-akibat. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengukur dan menganalisis hubungan statistik antara tiga variabel utama: *keamanan psikologis*, *wasathiyah*, dan *niat kekerasan* pada sampel mahasiswa yang aktif secara akademik di Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam penelitian ini, *keamanan psikologis* didefinisikan operasional sebagai persepsi individu terhadap keamanan dalam mengekspresikan gagasan, mengajukan pertanyaan kritis, atau mengakui keterbatasan tanpa memiliki kekhawatiran akan dihina atau dihukum. *Wasathiyah* didefinisikan sebagai orientasi keagamaan yang menekankan prinsip keseimbangan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan perspektif dalam pengambilan keputusan. *Niat kekerasan* dikonkretkan sebagai disposisi atau predisposisi individu terhadap penggunaan kekerasan, terutama dalam konteks partisipasi dalam aksi demonstrasi mahasiswa.

Data penelitian dikumpulkan melalui media digital menggunakan formulir elektronik/*google form* yang disebarluaskan melalui media komunikasi mahasiswa. Prosedur pemilihan sampel responden menggunakan teknik non-probabilitas dengan menggabungkan pendekatan *convenience sampling* dan *snowball sampling*. *Convenience sampling*

berarti bahwa partisipan dipilih berdasarkan kemudahan aksesibilitas dan ketersediaan mereka, sementara *snowball sampling* memungkinkan responden awal untuk merekomendasikan dan meneruskan tautan survei kepada rekan-rekan mereka, sehingga memperluas jangkauan dan partisipasi secara organik. Akses pengisian kuesioner dibatasi menggunakan akun email institusional UPI guna memastikan validitas status kemahasiswaan responden. Seluruh item pernyataan diukur menggunakan skala Likert lima tingkat, dengan rentang poin dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Skor setiap variabel dihitung sebagai nilai rata-rata dari seluruh item yang membentuk konstruksi tersebut.

Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python dan beberapa pustaka khusus untuk analisis statistik, termasuk *pandas* untuk manipulasi data, *pingouin* untuk analisis statistik deskriptif, dan *statsmodels* untuk pemodelan regresi. Tahapan analisis meliputi perhitungan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, serta uji reliabilitas instrumen menggunakan koefisien *Cronbach's alpha* dengan kriteria penerimaan $\alpha \geq 0,70$. Hubungan antar variabel dianalisis menggunakan korelasi Pearson, sedangkan pengujian hipotesis utama dilakukan melalui analisis regresi linier berhierarki dengan metode *ordinary least squares* (OLS). Model regresi disusun dengan memasukkan variabel demografis sebagai kontrol, kemudian diikuti oleh keamanan psikologis dan wasathiyah sebagai prediktor utama terhadap niat kekerasan.

Pembahasan Profil *Psychological Safety*, Wasathiyah, dan Niat Kekerasan Mahasiswa dalam Konteks Kebebasan Berpendapat

Pembahasan terkait *psychological safety*, nilai wasathiyah, dan niat kekerasan di kalangan mahasiswa, tidak dapat dilepaskan dari prinsip kebebasan berpendapat atau hak konstitusional di dunia kampus. Kebebasan berpendapat tidak hanya dimaknai sebagai konteks berbicara atau mengkritik, akan tetapi juga sangat tergantung pada kondisi psikologis mahasiswa, seberapa moderat nilai keagamaannya, dan bagaimana merespons perbedaan pendapat. *Psychological safety* di sini menjadi landasan mahasiswa agar merasa aman untuk dapat berbicara tanpa takut dicap, diintimidasi, atau ditekan. Nilai wasathiyah, di sisi lain, menjadi kompas etik agar kebebasan tersebut tetap masuk akal, toleran, dan beradab. Namun yang menjadi persoalan adalah, niat

kekerasan bisa muncul sebagai lawan dari semua aspek tersebut dan merusak atmosfer akademik serta mengikis makna kebebasan berpendapat itu sendiri. Maka pada bagian ini akan menghubungkan ketiga konsep tersebut, dan menunjukkan seberapa besar *psychological safety* dan nilai wasathiyah yang diinternalisasi mahasiswa bisa memengaruhi kecenderungan mereka berniat melakukan kekerasan saat menyampaikan pendapat di ruang publik kampus, dimulai dengan expalanasi metode sebagai berikut:

Tabel 1.

Statistik Deskriptif Konstruk Psychological Safety, Wasathiyah, dan Niat Kekerasan

Statistik	PS	W	NK
Mean	3.720	4.088	4.157
SD	0.703	0.676	0.849
Min	1.000	2.000	1.000
Max	5.000	5.000	5.000

Tabel 2.

Reliabilitas Internal (Cronbach's Alpha) untuk Konstruk PS, W, dan NK

Konstruk	Cronbach's α
<i>Psychological Safety</i> (PS)	0.878
<i>Wasathiyah</i> (W)	0.913
Niat Kekerasan (NK)	0.905

Hasil analisis deskriptif pada tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia memiliki tingkat *psychological safety* yang relatif tinggi dengan rerata 3,72 (SD = 0,70). Nilai ini menggambarkan bahwa sebagian besar mahasiswa merasa cukup aman secara psikologis untuk mengemukakan pendapat tanpa takut mendapat penolakan sosial. Dalam konteks pendidikan tinggi, *psychological safety* dipahami sebagai kondisi psikologis yang memungkinkan mahasiswa berpartisipasi aktif dalam diskursus

akademik tanpa kekhawatiran terhadap sanksi sosial, dan terbukti berperan penting dalam mendorong keterlibatan kritis mahasiswa.¹⁶ Literatur pendidikan tinggi menunjukkan bahwa *psychological safety* merupakan prasyarat penting bagi keberanian intelektual dan partisipasi kritis mahasiswa, karena lingkungan akademik yang aman secara psikologis memungkinkan individu menyampaikan pandangan yang berbeda tanpa rasa takut akan stigma atau sanksi sosial.¹⁷ Temuan ini memiliki relevansi kuat dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks negara hukum demokratis, kampus idealnya menjadi ruang publik akademik yang melindungi hak mahasiswa untuk menyampaikan gagasan kritis tanpa intimidasi atau represi.

Tingginya skor *psychological safety* di lingkungan kampus mencerminkan terwujudnya salah satu prasyarat demokrasi deliberatif, yakni tersedianya ruang diskursus yang aman dan terbuka. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, rasa aman untuk berbicara merupakan kondisi esensial agar pertukaran argumen dapat berlangsung secara rasional dan inklusif. Studi-studi mutakhir dalam teori demokrasi menunjukkan bahwa kualitas deliberasi publik sangat bergantung pada keberadaan ruang diskursus yang bebas dari intimidasi, di mana individu dapat mengemukakan pendapat minoritas tanpa risiko sosial yang berlebihan.¹⁸ Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum menurut Brian Z. Tamanaha yang menekankan perlindungan hak-hak fundamental warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam ruang publik tanpa rasa takut. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa rasa aman psikologis dalam institusi pendidikan berkorelasi positif dengan kualitas deliberasi publik dan penguatan budaya

¹⁶ Alexander Newman et al., "Psychological Safety: A Systematic Review of the Literature," *Human Resource Management Review* 27, no. 3 (2017): 521–35, <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.01.001>.

¹⁷ Eline Rødsjø et al., "Psychological Safety in Interdisciplinary Virtual Student Project Teams: A Validation Study," *Computers in Human Behavior Reports* 14 (May 2024): 100413, <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100413>.

¹⁸ Katharine G. Young, ed., *The Future of Economic and Social Rights, Globalization and Human Rights* (Cambridge University Press, 2019), Cambridge Core, <https://doi.org/10.1017/9781108284653>.

demokrasi partisipatif.¹⁹ Ketika mahasiswa merasa aman secara psikologis, mereka lebih mampu mengekspresikan pandangan yang beragam, termasuk kritik terhadap kebijakan publik, yang merupakan esensi dari demokrasi partisipatif.

Skor wasathiyah juga menunjukkan nilai tinggi dengan rerata 4,09 (SD = 0,68), menandakan bahwa mahasiswa pada umumnya menunjukkan kecenderungan sikap moderat dalam memahami perbedaan dan menyikapi persoalan sosial. Dalam perspektif HAM, sikap moderasi ini berkaitan erat dengan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap keberagaman sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif. Kajian empiris terkini menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama berkontribusi signifikan dalam menekan sikap intoleran dan potensi kekerasan di kalangan generasi muda.²⁰ Secara empiris, nilai wasathiyah terbukti berperan sebagai strategi kultural yang efektif dalam membentuk sikap keagamaan yang moderat, inklusif, dan menolak pembenaran kekerasan atas nama agama, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi.²¹ Nilai wasathiyah yang tinggi menunjukkan internalisasi prinsip-prinsip toleransi, keseimbangan (*tawazun*), dan musyawarah (*syura*) yang tidak hanya merupakan nilai religius tetapi juga nilai konstitusional dalam sistem demokrasi Pancasila.

Nilai minimum pada wasathiyah sebesar 2,00, merupakan lebih tinggi dari batas bawah skala, yang menunjukkan bahwa tidak ada responden secara ekstrem menolak nilai-nilai moderasi beragama. Temuan ini menggembirakan karena mengindikasikan bahwa mahasiswa UPI, sebagai calon pendidik dan pemimpin masa depan, memiliki basis nilai yang sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan semangat kebhinekaan yang menjadi fondasi negara hukum

¹⁹ Amy Edmondson, "Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams," *Administrative Science Quarterly* 44, no. 2 (1999), <https://doi.org/10.2307/2666999>.

²⁰ Hadi Pajariantanto et al., "Youth Religious Moderation Model and Tolerance Strengthening through Intellectual Humility," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79 (February 2023), <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8196>.

²¹ Yazida Ichsan et al., "Realizing Islamic Education Based on Religious Moderation with the Wasathiyah Islamic Paradigm from the Perspective of the Qur'an," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 21 (June 2024): 247–63, <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.9944>.

Indonesia. Dalam studi mutakhir mengenai kohesi sosial, nilai moderasi dipandang sebagai modal sosial penting dalam menjaga stabilitas demokrasi di masyarakat majemuk.²² Dalam konteks unjuk rasa mahasiswa, sikap moderat ini menjadi modal sosial penting untuk memastikan bahwa aksi protes berlangsung dalam koridor konstitusional dan tidak mengarah pada kekerasan atau anarki.

Variabel niat kekerasan memiliki rerata 4,16 (SD = 0,85), yang menunjukkan tingkat penolakan terhadap kekerasan yang kuat. Tidak ada responden yang menyetujui kekerasan sebagai sarana perjuangan, yang berarti seluruh responden menunjukkan komitmen terhadap cara-cara damai dalam memperjuangkan aspirasi. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi *rule of law* dan menolak tindakan *self-help* atau main hakim sendiri. Literatur hukum dan HAM kontemporer menegaskan bahwa penolakan terhadap kekerasan merupakan indikator penting kedewasaan demokrasi dan kepatuhan terhadap prinsip negara hukum.²³ Penelitian mengenai gerakan sosial menunjukkan bahwa strategi non-kekerasan lebih konsisten dengan prinsip *rule of law* dan perlindungan HAM, serta memiliki tingkat legitimasi politik yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan kekerasan.²⁴ Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Tingginya penolakan terhadap kekerasan di kalangan mahasiswa UPI mencerminkan pemahaman bahwa unjuk rasa, sebagai bentuk partisipasi demokratis yang dilindungi konstitusi (Pasal 28 UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum), harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. Standar internasional menegaskan bahwa

²² Junaidi Junaidi et al., "Religious Moderation Research (2016–2025): Systematic Review And Bibliometric Mapping," *Articles, Harmoni* 24, no. 2 (2025): 185–214, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v24i2.888>.

²³ Andrea Ruggeri et al., "Political Violence in Democracies: An Introduction.," *Journal of Peace Research* (England) 62, no. 5 (2025): 1363–75, <https://doi.org/10.1177/00223433251351251>.

²⁴ Sheena Chestnut Greitens et al., "Counterterrorism and Preventive Repression: China's Changing Strategy in Xinjiang," *International Security* 44, no. 3 (2020): 9–47, https://doi.org/10.1162/isec_a_00368.

kebebasan berkumpul secara damai harus dijalankan tanpa kekerasan agar tidak melanggar hak asasi pihak lain.²⁵ Dalam yurisprudensi HAM internasional, hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai (*freedom of peaceful assembly*) merupakan hak fundamental yang dijamin Pasal 20 DUHAM dan Pasal 21 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Namun, hak ini juga menuntut tanggung jawab untuk tidak menggunakan kekerasan yang dapat melanggar hak orang lain atau mengancam ketertiban umum.

Konsistensi internal tiap konstruk terkonfirmasi sangat baik berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas pada tabel 2. Nilai *Cronbach's alpha* untuk *psychological safety* sebesar 0,878, untuk *wasathiyah* sebesar 0,913, dan untuk niat kekerasan sebesar 0,905. Ketiga nilai tersebut berada di atas batas minimum 0,70, sehingga seluruh skala dinilai reliabel dan mampu mengukur konstruk secara konsisten. Penelitian metodologis terkini menegaskan bahwa nilai Cronbach's alpha di atas 0,70 menunjukkan reliabilitas yang memadai dalam penelitian ilmu sosial dan hukum empiris. Dalam metodologi penelitian ilmu sosial, Cronbach's alpha digunakan secara luas sebagai indikator konsistensi internal instrumen, dan nilai di atas 0,70 dipandang memadai untuk menjamin stabilitas pengukuran konstruk laten.²⁶ Tingginya reliabilitas pada variabel niat kekerasan menunjukkan bahwa kelima butir final yang digunakan saling berhubungan erat dan mengarah pada satu konstruk yang sama, yakni sikap penolakan terhadap kekerasan. Reliabilitas yang baik pada seluruh skala memastikan bahwa variasi skor yang muncul lebih disebabkan oleh perbedaan antar individu dalam internalisasi nilai-nilai demokrasi dan HAM, bukan oleh ketidakstabilan alat ukur.

²⁵ Human Rights Committee, "General Comment No. 37 on the Right of Peaceful Assembly (Article 21)," United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2020, https://docs.un.org/en/ccpr/c/gc/37?utm_source=chatgpt.com.

²⁶ Keith S. Taber, "The Use of Cronbach's Alpha When Developing and Reporting Research Instruments in Science Education," *Research in Science Education* 48, no. 6 (2018): 1273–96, <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2>.

Tabel 3.
Korelasi Pearson antar Konstruk PS, W, dan NK

Variabel	PS	W	NK
PS	1.000	0.647	0.675
W	0.647	1.000	0.852
NK	0.675	0.852	1.000

Hubungan antar variabel pada tabel 3 menunjukkan pola yang searah dan kuat. *Psychological safety* berkorelasi positif dengan *wasathiyah* sebesar 0,647, yang berarti semakin tinggi rasa aman psikologis mahasiswa, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk bersikap moderat. Dalam perspektif HAM, temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak untuk bebas berpendapat (aspek negatif dari kebebasan berekspresi) menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya sikap toleran dan menghargai perbedaan (aspek positif dari demokrasi substansial). Lingkungan kampus yang melindungi *psychological safety* turut menumbuhkan nilai-nilai keseimbangan dan toleransi yang menjadi pilar demokrasi konstitusional.

Korelasi antara *psychological safety* dan niat kekerasan sebesar 0,675 mengindikasikan bahwa mahasiswa yang merasa aman untuk menyampaikan pendapat lebih menolak kekerasan dalam menyuarakan aspirasi. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi prinsip negara hukum, ketika saluran partisipasi demokratis yang *legitimate* tersedia dan berfungsi, maka insentif untuk menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstra-legal akan berkurang. Di lain sisi, perspektif teori demokrasi, ketersediaan mekanisme penyaluran aspirasi yang efektif dan responsif merupakan *safety valve* yang mencegah akumulasi frustrasi sosial yang dapat berujung pada kekerasan kolektif.

Korelasi antara *wasathiyah* dan niat kekerasan menunjukkan nilai yang paling tinggi, yaitu 0,852, yang menegaskan bahwa nilai moderasi beragama memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap penolakan kekerasan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, temuan ini menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai moderasi keagamaan sebagai perekat sosial dan pengendali konflik. Nilai-nilai *wasathiyah* seperti keadilan (*'adalah*), keseimbangan (*tawazun*), dan musyawarah (*syura*) memiliki resonansi kuat dengan prinsip-prinsip

konstitusional Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan penyelesaian sengketa secara damai.

Keterkaitan yang tinggi antara *wasathiyah* dan penolakan kekerasan memperlihatkan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama di lingkungan akademik mampu menekan kecenderungan ekstremisme dan perilaku agresif. Hal ini sejalan dengan Strategi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Stranas P-EBKT) yang menekankan pentingnya penguatan moderasi beragama sebagai upaya pencegahan radikalisasi. Dalam kerangka HAM, moderasi beragama juga melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (Pasal 28E ayat 1 UUD 1945) sekaligus mencegah penyalahgunaan agama untuk membenarkan kekerasan yang melanggar hak hidup dan keamanan orang lain.

Peran *Psychological Safety* dan Wasathiyah sebagai Determinan Penolakan Kekerasan dalam Aksi Mahasiswa: Analisis Regresi dan Implikasi terhadap Demokrasi Konstitusional

Pembahasan di dalam sub bab berikut ini menyoroti pentingnya *psychological safety* dan nilai wasathiyah sebagai faktor utama dalam memahami sikap mahasiswa terhadap penolakan kekerasan dalam aksi. Melalui pendekatan analisis regresi, subbagian ini mengeksplorasi bagaimana rasa aman psikologis dan orientasi moderasi beragama saling berinteraksi untuk membentuk ekspresi kebebasan berpendapat yang konstruktif. Analisis ini juga bertujuan untuk menilai dampaknya terhadap penguatan demokrasi konstitusional, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, ketertiban umum, dan nilai-nilai keadaban publik.

Tabel 4.

Hasil Regresi Linier Model 1 (Variabel Kontrol Demografis terhadap Niat Kekerasan)

Prediktor	B	SE	z	p	95% CI
<i>(Intercept)</i>	4.031	0.301	13.378	<0.001	[3.441, 4.622]
Jenis kelamin (Perempuan)	0.158	0.328	0.482	0.630	[-0.485, 0.802]

Prediktor	B	SE	z	p	95% CI
FPEB	0.856	5.335	0.160	0.872	[-9.601, 11.313]
FPIPS	0.056	4.003	0.014	0.989	[-7.789, 7.901]
FPOK	0.251	0.311	0.807	0.420	[-0.359, 0.862]
FPTI	-0.845	0.502	-1.683	0.092	[-1.829, 0.139]
Kamda Purwakarta	0.295	4.047	0.073	0.942	[-7.637, 8.228]
Kamda Sumedang	-0.352	0.835	-0.422	0.673	[-1.989, 1.285]
Tahun angkatan (centered)	0.259	0.249	1.043	0.297	[-0.228, 0.747]

Tabel 5.
Ringkasan Kelayakan Model Regresi 1 (Nilai R^2 , Adjusted R^2 , F, dan p)

$R^2 = 0.120$	Adjusted $R^2 = -0.047$	$F(8,42) = 1.180$	p = 0.334
---------------	-------------------------	-------------------	------------------

Hasil analisis regresi pertama yang hanya memuat variabel kontrol pada tabel 4 dan 5 menunjukkan bahwa faktor demografis seperti jenis kelamin, fakultas, dan tahun angkatan belum memiliki pengaruh yang berarti terhadap penolakan kekerasan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,120 dengan tingkat signifikansi $p = 0,334$ menunjukkan bahwa hanya sekitar 12% variasi dalam penolakan kekerasan dapat dijelaskan oleh perbedaan demografis, dan kontribusi tersebut tidak signifikan. Nilai *Adjusted* R^2 yang bernilai negatif (-0,047) menandakan bahwa model demografis saja tidak cukup baik untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.

Temuan ini memiliki implikasi penting dalam perspektif HAM dan prinsip negara hukum mengenai sikap terhadap kekerasan tidak ditentukan oleh identitas askriptif seperti jenis kelamin atau afiliasi fakultas, melainkan lebih pada nilai-nilai substantif yang dianut individu. Hal ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM yang menegaskan bahwa penilaian terhadap seseorang harus didasarkan pada pilihan dan tindakannya, bukan pada karakteristik bawaan atau identitas kelompoknya. Dalam konteks unjuk rasa mahasiswa, temuan ini menunjukkan bahwa potensi kekerasan atau kedamaian tidak dapat diprediksi berdasarkan profil demografis demonstran, melainkan harus dilihat dari nilai-nilai dan kondisi psikososial yang mereka internalisasi.

Lebih lanjut, tidak signifikannya faktor demografis menegaskan pentingnya pendekatan berbasis nilai dalam pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan HAM di perguruan tinggi. Upaya pencegahan kekerasan dalam aksi mahasiswa tidak dapat mengandalkan pendekatan yang stereotipikal atau diskriminatif, melainkan harus fokus pada penguatan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan moderasi beragama yang bersifat universal dan inklusif. Hal ini sejalan dengan mandat konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945) yang tidak hanya mencakup kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan moral dan kewarganegaraan.

Tabel 6.
Hasil Regresi Linier Model 2 (Variabel Kontrol + Psychological Safety dan Wasathiyah terhadap Niat Kekerasan)

Prediktor	B	SE	z	p	95% CI
(Intercept)	-0.356	0.579	-0.615	0.538	[-1.491, 0.778]
Jenis kelamin (Perempuan)	-0.075	0.167	-0.450	0.652	[-0.402, 0.252]
FPEB	0.294	1.338	0.220	0.826	[-2.328, 2.918]
FPIPS	0.467	16.000	0.029	0.977	[-30.894, 31.827]

Prediktor	B	SE	z	p	95% CI
FPOK	-0.019	0.214	-0.088	0.930	[-0.439, 0.401]
FPTI	-0.372	1.020	-0.365	0.715	[-2.371, 1.627]
Kamda Purwakarta	-0.184	0.521	-0.353	0.724	[-1.205, 0.837]
Kamda Sumedang	-0.041	0.374	-0.109	0.913	[-0.774, 0.692]
Tahun angkatan (centered)	0.097	0.155	0.627	0.531	[-0.206, 0.401]
Psychological Safety (PS)	0.233	0.191	1.220	0.223	[-0.142, 0.608]
Wasathiyah (W)	0.905	0.140	6.480	<0.001	[0.631, 1.179]

Tabel 7.
Ringkasan Kelayakan Model Regresi 2
(Nilai R², Adjusted R², F, p, dan ΔR²)

R² = 0.766	Adjusted R² = 0.707	F(10, 40) = 9.127	p < 0.001	ΔR² = 0.6456
------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------------

Model regresi kedua pada tabel 6 dan 7 menambahkan dua variabel utama, yaitu *psychological safety* (PS) dan *wasathiyah* (W), sebagai prediktor psikologis terhadap penolakan kekerasan (NK). Hasilnya menunjukkan peningkatan substansial pada nilai R² menjadi 0,766 dengan p < 0,001, yang berarti sekitar 77% variasi dalam penolakan kekerasan dapat dijelaskan oleh kombinasi faktor demografis, PS, dan W. Nilai ΔR² = 0,6456 menunjukkan bahwa penambahan kedua prediktor psikologis ini menjelaskan tambahan 64,6% variansi dibanding model kontrol. Dengan kata lain, faktor psikologis dan nilai-nilai substantif memiliki pengaruh jauh lebih kuat terhadap penolakan kekerasan dibanding faktor demografis.

Dalam perspektif negara hukum demokratis, temuan ini menggarisbawahi pentingnya dua pilar, yaitu (1) *institutional framework* yang melindungi kebebasan berekspresi dan menciptakan *psychological safety*, dan (2) *cultural framework* yang menumbuhkan nilai-nilai moderasi dan toleransi.²⁷ Kedua pilar ini saling menguatkan: institusi yang melindungi hak-hak sipil politik menciptakan ruang bagi tumbuhnya kultur demokratis, sementara kultur demokratis yang matang memperkuat legitimasi institusi hukum. Dalam konteks unjuk rasa mahasiswa, hal ini berarti bahwa pencegahan kekerasan memerlukan pendekatan ganda: perlindungan hak konstitusional untuk berdemonstrasi secara damai (aspek struktural-legal) dan pendidikan nilai-nilai demokrasi dan moderasi (aspek kultural-edukatif).

Secara spesifik, Wasathiyah ($B = 0,905$; $SE = 0,140$; $z = 6,480$; $p < 0,001$) muncul sebagai prediktor yang paling berpengaruh dan signifikan terhadap penolakan kekerasan. Interval kepercayaan 95% $[0,631, 1,179]$ seluruhnya positif, menegaskan bahwa efeknya konsisten dan substansial. Setiap peningkatan satu unit dalam skor *Wasathiyah* berasosiasi dengan peningkatan 0,905 unit dalam penolakan terhadap kekerasan, setelah semua variabel kontrol diperhitungkan. Mahasiswa yang memiliki nilai-nilai *wasathiyah* lebih kuat, seperti keseimbangan, toleransi, keadilan, dan musyawarah yang cenderung lebih menolak segala bentuk kekerasan sebagai sarana penyelesaian masalah.

Temuan ini memiliki relevansi kuat dengan prinsip negara hukum Pancasila yang menekankan keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai moral-religius masyarakat. Pancasila dalam kedudukannya sebagai *grundnorm* mengandung nilai-nilai luhur yang harus menjiwai seluruh produk hukum dan praktik kenegaraan.²⁸ Nilai-nilai *wasathiyah* yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan penyelesaian konflik secara damai memiliki kesesuaian struktural dengan sila-sila Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (yang menghendaki religiusitas yang inklusif), Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (yang menolak kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi), dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 130.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

Permusyawaratan/Perwakilan (yang mengutamakan dialog dan musyawarah).

Dalam konteks HAM internasional, dominannya pengaruh *wasathiyah* sejalan dengan pendekatan *positive peace* yang dikembangkan Johan Galtung, yang menekankan bahwa perdamaian sejati bukan sekadar absennya kekerasan langsung (*negative peace*) tetapi juga hadirnya keadilan struktural dan kultur damai (*positive peace*).²⁹ Nilai-nilai *wasathiyah* berfungsi sebagai fondasi kultur damai yang mencegah legitimasi kekerasan dalam kesadaran kolektif mahasiswa. Ketika mahasiswa menginternalisasi nilai keadilan, keseimbangan, dan dialog, mereka tidak hanya menolak kekerasan secara pasif tetapi juga secara aktif mempromosikan cara-cara penyelesaian konflik yang konstruktif dan konstitusional.

Sementara itu, *Psychological Safety* ($B = 0,233$; $SE = 0,191$; $z = 1,220$; $p = 0,223$) menunjukkan arah pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik. Efek PS yang semula diharapkan kuat tampak menurun setelah dimasukkan bersama *Wasathiyah* ke dalam model. Hal ini mengindikasikan adanya tumpang-tindih variansi antara PS dan W, yang berarti sebagian besar kontribusi PS terhadap penolakan kekerasan sudah tercakup dalam pengaruh nilai-nilai *Wasathiyah*. Dengan kata lain, rasa aman psikologis tetap penting sebagai kondisi fasilitatif, tetapi pengaruh langsungnya terhadap penolakan kekerasan menjadi lemah ketika nilai moderasi beragama yang kuat hadir.

Berdasarkan tinjauan Perspektif HAM dan negara hukum, di dalam pembahasan ini memperkuat temuan dan dapat diinterpretasikan sebagai hubungan antara *enabling rights* dan *substantive values*. *Psychological safety*, yang terkait erat dengan perlindungan hak kebebasan berekspresi dan berkumpul, berperan sebagai *enabling condition* yang memungkinkan individu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai substantifnya. Namun, keberadaan *enabling condition* saja tidak otomatis menghasilkan perilaku damai jika tidak disertai dengan internalisasi nilai-nilai substantif seperti moderasi, keadilan, dan toleransi. Sebaliknya, nilai-nilai substantif yang kuat dapat tetap mengarahkan perilaku damai bahkan dalam kondisi

²⁹ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization* (London: Sage Publications, 1996). Hlm 9 & 32.

psychological safety yang terbatas, meskipun hal ini tidak ideal dan tidak berkelanjutan.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pendidikan tinggi dan pengelolaan kampus dalam konteks demokrasi konstitusional. Pertama, institusi pendidikan tinggi harus memastikan perlindungan hak-hak sipil mahasiswa, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat secara damai sebagaimana dijamin UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan regulasi turunannya. Kampus yang represif atau mengkriminalisasi ekspresi mahasiswa tidak hanya melanggar hak konstitusional mahasiswa tetapi juga kontraproduktif karena dapat menciptakan frustrasi yang berpotensi melahirkan radikalisasi.

Kedua, perlindungan struktural terhadap *psychological safety* harus dibarengi dengan penguatan substantif terhadap nilai-nilai moderasi beragama melalui kurikulum, kegiatan ko-kurikuler, dan kultur kampus. Hal ini dapat dilakukan melalui integrasi pendidikan moderasi beragama dalam mata kuliah wajib umum seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan, serta melalui program-program kemahasiswaan yang mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya. Dalam konteks ini, kampus berfungsi tidak hanya sebagai institusi transfer pengetahuan tetapi juga sebagai laboratorium demokrasi dan kultur damai.

Ketiga, temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pencegahan ekstremisme dan radikalisme di kampus tidak boleh dilakukan dengan pendekatan keamanan yang represif (*securitization approach*), melainkan harus menggunakan pendekatan berbasis nilai dan HAM (*value-based and human rights approach*). Pendekatan keamanan yang berlebihan dapat merusak *psychological safety* dan justru kontraproduktif, sementara pendekatan berbasis nilai lebih efektif dan berkelanjutan karena bekerja pada level kesadaran dan karakter mahasiswa.

Nilai *Adjusted R*² sebesar 0,707 menunjukkan bahwa setelah memperhitungkan jumlah prediktor, model tetap efisien dan stabil. Nilai $F(10,40) = 9,127$; $p < 0,001$ menegaskan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Kombinasi PS dan W menjelaskan variasi penolakan kekerasan secara bermakna, dengan *Wasathiyah* sebagai kontributor dominan. Hasil ini memperkuat argumentasi bahwa nilai-nilai moderasi beragama memiliki daya protektif yang lebih

kuat dibanding faktor psikologis individual semata dalam mencegah kekerasan dalam aksi mahasiswa.

Temuan ini sejalan dengan literatur mutakhir mengenai *psychological safety* yang menegaskan pentingnya lingkungan aman untuk berdialog, namun juga menunjukkan bahwa pengaruh psikologis tersebut dapat dikalahkan oleh kekuatan nilai moral-religius. Dalam konteks teori frustrasi-agresi modern, Wasathiyah berperan menekan pembenaran agresi dengan menumbuhkan kesadaran moral dan kendali diri, sedangkan *psychological safety* mendukung kondisi sosial yang memungkinkan nilai-nilai tersebut tumbuh.³⁰ Keterkaitan kuat antara Wasathiyah dan penolakan terhadap kekerasan juga mendukung hasil penelitian Ilma Sa'idah dkk. (2024) dan Rahman (2025), yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama secara signifikan menurunkan dukungan terhadap ekstremisme di kalangan mahasiswa.³¹

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila, integrasi antara perlindungan HAM (melalui *psychological safety*) dan penguatan nilai-nilai kultural (melalui *wasathiyah*) merupakan strategi yang paling efektif untuk membangun kultur demokrasi yang damai dan beradab. Unjuk rasa mahasiswa, sebagai salah satu bentuk partisipasi demokratis, akan berlangsung secara konstruktif dan konstitusional ketika didukung oleh dua pilar tersebut: jaminan hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, serta internalisasi nilai-nilai moderasi yang menolak kekerasan sebagai cara penyelesaian masalah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menjawab pertanyaan utama yang diajukan: faktor psikologis dan nilai-nilai moderasi beragama secara signifikan menekan kecenderungan kekerasan mahasiswa, dengan *Wasathiyah* memainkan peran sentral, sedangkan *Psychological Safety* memiliki efek tidak langsung dan lebih lemah ketika kedua variabel diuji bersama. Implikasi praktis dari temuan ini adalah

³⁰ Arie W Kruglanski et al., "Frustration–Aggression Hypothesis Reconsidered: The Role of Significance Quest," *Aggressive Behavior* 49, no. 5 (2023): 445–68, <https://doi.org/10.1002/ab.22092>.

³¹ Ilma Sa'idah et al., "Implementasi Wasathiyah Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum"; Rahman, "Peran Pai Dalam Penanaman Nilai-Nilai Islam Wasathiyah Bagi Mahasiswa Di Ptu."

perlunya kebijakan kampus yang secara bersamaan menumbuhkan keamanan psikologis melalui perlindungan hak-hak sipil mahasiswa dan memperkuat pendidikan moderasi beragama. Upaya tersebut berpotensi membangun budaya akademik yang damai, inklusif, dan bebas kekerasan yang selaras dengan visi pendidikan tinggi sebagai wahana pembentukan insan beradab, berkeadilan sosial, dan berkomitmen pada prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa UPI memiliki *psychological safety* dan nilai wasathiyah yang tinggi serta penolakan kuat terhadap kekerasan dalam unjuk rasa; seluruh instrumen terbukti reliabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor demografis tidak berpengaruh signifikan, sementara wasathiyah menjadi prediktor paling dominan dalam menekan niat kekerasan, dengan *psychological safety* berperan sebagai kondisi pendukung. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan kekerasan mahasiswa lebih efektif melalui perlindungan kebebasan berekspresi dan penguatan nilai moderasi beragama, sejalan dengan prinsip HAM, negara hukum demokratis, dan Pancasila.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budiarti Utami Putri. "Survei Alvara: 20 Persen Pelajar Dan Mahasiswa Rela Berjihad." *TEMPO*, October 2017.
- Darman, Muhammad Syawal Rosyid. "Konsep Washatiyah Islam Perspektif Quraish Shihab (Telaah Kritik Nalar Islam Mohammed Arkoun)." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.42>.
- Edmondson, Amy. "Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams." *Administrative Science Quarterly* 44, no. 2 (1999). <https://doi.org/10.2307/2666999>.

- Galang Febriansyah and Abdul Khamid. “Kebijakan Negara Terhadap Demonstrasi Mahasiswa: Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 5 (2025).
- Galtung, Johan. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. London: Sage Publications, 1996.
- Greitens, Sheena Chestnut, Myunghee Lee, and Emir Yazici. “Counterterrorism and Preventive Repression: China’s Changing Strategy in Xinjiang.” *International Security* 44, no. 3 (2020): 9–47. https://doi.org/10.1162/isec_a_00368.
- Human Rights Committee. “General Comment No. 37 on the Right of Peaceful Assembly (Article 21).” United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2020. https://docs.un.org/en/ccpr/c/gc/37?utm_source=chatgpt.com.
- Ichsan, Yazida, Sahiron Syamsudin, Zalik Nuryana, and Sukiman. “Realizing Islamic Education Based on Religious Moderation with the Wasathiyah Islamic Paradigm from the Perspective of the Qur’an.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 21 (June 2024): 247–63. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.9944>.
- Ilma Sa’idah, Mahmutarom H.R, Ifada Retno Ekaningrum, and Sari Hernawati. “Implementasi Wasathiyah Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum.” *Jurnal Studi Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2024).
- Junaidi, Junaidi, Sri Wahyuni Tanshzil, and Ni Kadek Suwardani. “Religious Moderation Research (2016–2025): Systematic Review And Bibliometric Mapping.” *Articles. Harmoni* 24, no. 2 (2025): 185–214. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v24i2.888>.
- Kruglanski, Arie W, Molly Ellenberg, Ewa Szumowska, et al. “Frustration–Aggression Hypothesis Reconsidered: The Role of Significance Quest.” *Aggressive Behavior* 49, no. 5 (2023): 445–68. <https://doi.org/10.1002/ab.22092>.

- Newman, Alexander, Ross Donohue, and Nathan Eva. "Psychological Safety: A Systematic Review of the Literature." *Human Resource Management Review* 27, no. 3 (2017): 521–35. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.01.001>.
- Pajariato, Hadi, Imam Pribadi, and Nur Galugu. "Youth Religious Moderation Model and Tolerance Strengthening through Intellectual Humility." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79 (February 2023). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8196>.
- Projo, Kusuma Dewi Mustikaning, Fathul Lubabin Nuqul, and Rinto Wahyu Widodo. "Pengaruh Kontrol Diri Terhadap Agresivitas Mahasiswa Dalam Unjuk Rasa (Demonstrasi) Di Kota Malang." *Jurnal Psikologi Tabularasa* 17, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.26905/jpt.v17i2.8519>.
- Rahayu Subekti. "Mayoritas Muslim Tolak Tindakan Radikal." *REPUBLIK*, August 2016.
- Rahman, Amri. "Peran Pai Dalam Penanaman Nilai-Nilai Islam Wasathiyah Bagi Mahasiswa Di Ptu." *REFERENSI ISLAMIKA: Jurnal Studi Islam*, June 2025, 41–50. <https://doi.org/10.61220/ri.v3i1.004>.
- Rødsgj, Eline, Ela Sjølie, and Peter Van Petegem. "Psychological Safety in Interdisciplinary Virtual Student Project Teams: A Validation Study." *Computers in Human Behavior Reports* 14 (May 2024): 100413. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100413>.
- Ruggeri, Andrea, Ursula Daxecker, and Neeraj Prasad. "Political Violence in Democracies: An Introduction." *Journal of Peace Research* (England) 62, no. 5 (2025): 1363–75. <https://doi.org/10.1177/00223433251351251>.
- Suharto, Suharto, and Mahmuddin Mahmuddin. "Komunikasi Dakwah Dan Fenomena Demonstrasi Anarkis Di Makassar." *Idarotuna* 3 (May 2021): 116–116. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i2.12163>.

- Taber, Keith S. "The Use of Cronbach's Alpha When Developing and Reporting Research Instruments in Science Education." *Research in Science Education* 48, no. 6 (2018): 1273–96. <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2>.
- Taufiq, Firmanda, and Ayu Maulida Alkholid. "Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital." *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>.
- Uguy, Fionna, Zepanya Sinaga, Nadia Fitri, Nasywa Ardiningrum, and Wustari Mangundjaya. "Peran Keamanan Psikologis (Psychological Safety) Terhadap Pengembangan Inovasi." *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial* 2 (February 2025): 170–79. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1521>.
- Young, Katharine G., ed. *The Future of Economic and Social Rights. Globalization and Human Rights*. Cambridge University Press, 2019. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/9781108284653>.
- Yuddy Cahya Budiman. "Indonesian Police Fire Tear Gas, Rubber Bullets at Student Protesters." *Reuters*, September 2025.